

---

## ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN GHOIB DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR: 130/ PDT.G/2013 /PA.MTR)

**RIFQI MUNADI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[munadi123rifqi@gmail.com](mailto:munadi123rifqi@gmail.com)

**FATAHULLAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian ghoib dalam pandangan hukum islam dan undang-undang perkawinan pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa dasar pertimbangan hakim dalam kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Mataram terhadap Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR. yang berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum telah memenuhi alasan perceraian pada ketentuan Penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya pada putusan tersebut hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat. Akibat hukum perceraian akibat suami ghaib berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yakni dapat diartikan dengan akibat hukum talak satu *ba'in shughraa*. Sedangkan pada UU Perkawinan tidak mengenai istilah perceraian akibat suami ghaib, sehingga akibat hukum perceraian akibat suami ghaib dipersamakan dengan sebab cerai lainnya.

**Kata Kunci:** *Akibat Hukum, Perceraian Ghoib, Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.*

### ABSTRACT

*Purposes of this work are to know and to analyse legal consequences of "ghaib" divorce (a divorce which conducted against uncontactable husband/wife) in the view of Islamic law and law on marriage in the Verdict Number 130/Pdt.G/2013/PA.MTR. applied method of this work is normative legal research. Judge's consideration in the Verdict Number 130/Pdt.G/2013/PA.MTR based on laws and facts has been fulfill the divorce requirements as regulated in the Explanation of Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter f Islamic Compilation Law. Therefore, in this judge's verdict it imposing First Talaq Ba'in Shugraa of the applicant to defendant. Legal consequences of uncontactable husband divorce according to Islamic Compilation Law it can be articulate as first talaq ba'in shugraa. However, in the Marriage Law this term is unknown, thus its legal consequences had the same effect as regular divorce.*

**Keywords:** *Legal consequences, "ghaib" divorce, Islamic law, law on marriage*

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan berlangsung bukan semata-mata hanya untuk menyalurkan hasrat biologis namun mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.<sup>1</sup> Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan diatur tepatnya dalam Pasal 30 - Pasal 34. Selain itu hal ini juga diatur dalam KHI dalam Pasal 77 -Pasal 84.<sup>2</sup>

Pernikahan pasti akan dibumbui dengan permasalahan, maka apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan menimbulkan *madharat* bagi suami atau istri. Maka dalam hal ini harus diambil suatu solusi yang dalam Islam kerap disebut sebagai “perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT”, perbuatan ini dikenal sebagai perceraian.<sup>3</sup> Perceraian diawali dengan dijatuhkannya talak, dimana talak dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan pernikahan yang mengikat.<sup>4</sup>

Realita sekarang ini, beberapa kasus terjadi suatu fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai, fenomena ini dikenal sebagai Cerai Ghoib.

Dalam KHI yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib) diatur pada Pasal 116 Point b yang menyatakan:<sup>5</sup> “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Salah satu contoh kasus dari cerai ghoib yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan Agama Mataram dan yang akan dianalisis yakni Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa sepasang suami istri yang bertempat tinggal di daerah Kota Mataram menikah pada 19 Juli 1999. Pada awalnya pernikahan ini berlangsung harmonis dan dari pernikahan ini dihasilkan dua orang anak. Setelah Tergugat pergi ke Malaysia sebagai TKI, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirim uang sebagai biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat selama Tergugat pergi ke Malaysia. Dalam rentan waktu 2007 sampai dengan 2013 Penggugatpun telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2013. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan sehingga mengabulkan permohonan Penggugat.

<sup>1</sup>Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 3.

<sup>2</sup>A. Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 148- 149.

<sup>3</sup>Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>4</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 207.

<sup>5</sup>Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

Terkait dengan kasus di atas terdapat suatu hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini berhubungan dengan kewajiban seorang suami terhadap istri. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia setelah terjadinya perceraian maka tidak serta merta hilang kewajiban seorang suami terhadap anak dan istrinya. Suami tetap harus memenuhi kewajibannya kepada istri sampai masa iddah nya selesai dan tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya. Permasalahan terjadi dalam kasus cerai ghoib yakni seperti apa perlindungan hak dari seorang istri dan anak yang telah melakukan perceraian ghoib juga akibat hukum bagi sang suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya.

Adapun rumusan masalahnya yakni apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram terhadap perceraian akibat suami ghoib terhadap Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR.? dan bagaimana akibat hukum terhadap perceraian suami ghaib dalam perspektif hukum positif Indonesia?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian Normatif. Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>6</sup> Metode pendekatan yang digunakan yakni metode peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

### **Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Terhadap Perceraian Akibat Suami Ghoib Terhadap Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR**

Pada pertimbangan hakim yang dilakukan pada kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Mataram terhadap perkara Nomor: 130 /Pdt.G/2013 /PA.MTR dapat dilihat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Mataram pada putusan tersebut menggunakan dasar hukum pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada ketentuan pasal ini menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

*“Perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Selanjutnya dasar hukum lainnya yang digunakan yakni Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perceraian yang menyebabkan kebolehan bagi suami untuk mengucapkan talak kepada istri.

Dalam suatu proses perceraian alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yang berbunyi

<sup>6</sup>Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

<sup>8</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (F)

: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri; Peraturan perundangan yang dimaksud adalah peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam pandangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilaksanakan oleh suami/istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala akibat yang ditimbulkannya. Jika perceraian itu dilaksanakan, tentunya hakim juga akan berusaha mendamaikannya. Tapi, jika perdamaian tidak terwujud, dan perceraian merupakan solusi yang terakhir untuk menghindari kemudharatan, maka perceraian pun akan diputuskan.

Salah satu alasan hukum perceraian adalah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah. Atau hal lain diluar kemampuannya. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Begitu juga halnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Namun, di dalam kompilasi ini ditambah Pasal huruf (g) suami melanggar taklik talak. Tentunya apabila suami meninggalkan istri selama dua tahun, itu termasuk salah satu pelanggaran taklik talak yang sudah diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan ditandatangani dalam buku nikah.

Pada kasus yang dikaji ini, mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak bagi suami yang berdasarkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia menurut penulis sudah sesuai. Hal ini dikarenakan dapat dilihat pada alasan-alasan perceraian yang diungkapkan oleh pihak penggugat yakni karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terlebih lagi pihak tergugat juga tidak diketahui keberadaannya dimana yang menyebabkan penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta tujuan perkawinan menurut hukum Islam yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* itu tidak terwujud. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam kasus putusan tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat serta Tergugat juga tidak pernah mengirim uang sebagai biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya selama Tergugat pergi ke Malaysia, disamping itu Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

Sehingga berdasarkan pembuktian dalam kasus tersebut sudah jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat mengilang sampai sekarang yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sangat tepat apabila hakim pada Pengadilan Agama Mataram memberikan putusan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Talak satu Ba'in Sughra merupakan talak kesatu atau kedua yang menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri.<sup>9</sup> Talak ba'in shugra ini berdampak lenyapnya ikatan perkawinan. Dan karna lenyapnya ikatan perkawinan itu mengakibatkan istri tersebut asing bagi bekas suaminya. Dan bekas suaminya tidak boleh mencampuri bekas istrinya, serta kedua belah pihak tidak boleh pula saling mewarisi satu sama lain jika bekas suaminya meninggal baik sebelum habis masa 'iddah maupun setelahnya.<sup>10</sup>

Talak dikategorikan talak ba'in sughara ketika : <sup>11</sup>Talak raj'i yang telah habis masa iddahnya bagi bekas istrinya, Talak yang dijatuhkan suami sebelum dukhul (sebelum melakukan persetubuhan dalam masa perkawinan). Talak karena sebab khulu'. Dan Talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena sebab rafa' (tuntutan) pihak istri kepada pengadilan

Pada kasus ini pemberian talak ba'in sughara sesuai putusan hakim pada Pengadilan Agama Mataram disebabkan karena tuntutan pihak istri kepada pengadilan. Pada kasus ini suami atau tergugat dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru baik dalam iddah (masa tungguannya) ataupun sesudah habis iddahnya (masa tungguannya).<sup>12</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Perceraian Suami Ghaib Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap pasangan yang khususnya pasangan yang beragama Islam. Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai *mitsaqon ghalidhan* yang berarti perjanjian yang kokoh.<sup>13</sup> Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hambatan dan rintangan pasti selalu ada dalam setiap rumah tangga. Hambatan dan rintangan bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan. Islam mengajarkan kepada setiap pasangan untuk memperbaiki keretakan yang timbul didalamnya.

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, trans. Afif Muhammad, Basrie Press, Jakarta, 2012, hlm.452

<sup>10</sup>Ibid, hlm.455

<sup>11</sup>Hadi Mufaat Ahmad, Fiqh Munakahat, Duta Grafika, Semarang, 1992, hlm. 186

<sup>12</sup>Sulaiman, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm. 418.

<sup>13</sup>Hasan, Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Siraja, Jakarta, 2006, hlm.67

Sementara itu, apabila keretakan yang telah timbul sudah tidak bisa utuh kembali, maka Islam tidak akan memaksakan untuk mempertahankan ikatan mereka. Karenanya Islam memberikan jalan keluar, yaitu dengan talak. Islam membolehkan talak (thalaq) ketika perbedaan di antara pasangan sudah menganga lebar dan tidak bisa lagi dijembatani.<sup>14</sup>

Dalam pandangan hukum islam, perceraian yang terjadi pada suatu perkawinan tentunya harus dinyatakan melalui ikrar talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “it{ilak” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>15</sup> Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskannya. Misalnya, naqah t{haliq (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>16</sup>

Pada kasus yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Mataram terhadap perkara Nomor: 130 /Pdt.G/2013 /PA.MTR, pada kasus ini hakim memberikan putusan kepada tergugat yakni mengabulkan gugatan tergugat yang didasari atas fakta-fakta persidangan yang dibuktikan dalam persidangan pada Pengadilan Agama Mataram. Berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga diputuskan pada kasus ini dikabulkan dengan verstek yang artinya pihak tergugat tidak menghadiri persidangan yang dianggap tergugat setuju atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

Adapun pada kasus yang dikaji ini, hakim pada Pengadilan Agama Mataram memberikan putusannya: Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan ; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara syari`at Islam pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; Menjatuhkan talak satu Ba`in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram Untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ; Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Permasalahan yang kemudian menarik untuk dikaji yakni pada putusan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pemberian putusan talak ba in suhgra. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai akibat hukum perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni: Dalam perkara perceraian karena suami ghoib ini bahwa pihak pengugat masa iddahnya yakni 90 ( Sembilan puluh) hari; Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing; Hak Asuh Anak Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini

<sup>14</sup>Chudlori dan M. Yusuf. Baiti Jannati: Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?, Marja, Bandung, 2012, hlm.189.

<sup>15</sup>Ihami dan Shrani Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 229.

<sup>16</sup>Abdul Majid Khon, Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Azah, Jakarta, 2015, hlm. 255

sudah memiliki satu oarang anak yang berusia 16 tahun. Setelah adanya perceraian ini anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam; Di dalam perkara ini, semenjak berpisahanya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian, setelah adanya perceraian ini suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk anaknya yang masih berusia 16 tahun. Pemberian nafkah ini masih wajib bagi suami tersebut karena anak belum dewasa (berusia 21 tahun), hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 pada huruf (d).

Setelah dilakukan analisis maka diketahui bahwa perceraian karena suami ghaib sehingga berlaku baginya talak ba'in sughara hanya dikenal dalam hukum islam, sehingga pada ketentuan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah perceraian sebab suami ghoib. Oleh karenanya pada kedua aturan hukum ini akibat hukum ketika terjadi perceraian sebab suami ghaib sama dengan alasan perceraian lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai akibat hukum perceraian yang terjadi pada suatu perkawinan setelah dianalisis mengakibatkan 3 hal yakni:

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;<sup>17</sup>

Ketentuan mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur pada Pasal 126 KUH Perdata dan mmengenai pembagian harta bersama diatur lebih rinci dalam Pasal 128 KUHPerdata.<sup>18</sup>Selain diatur dalam KUHPerdata, Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasalnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Hal ni berarti, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak yang menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamanaterjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

<sup>17</sup>Muhamad Syaifuddin , et.all,Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 40.

<sup>18</sup>R. Subekti, dan Tjitrosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra Umbara, Bandung, 2015, hlm. 5

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Mataram terhadap perkara Nomor: 130 /Pdt.G/2013 /PA.MTR. yang berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah dan termohon juga telah meninggalkan termohon tanpa kabar apapun selama lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian pada ketentuan Penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya pada putusan tersebut hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughraa* Tergugat terhadap Penggugat. Akibat hukum perceraian suami ghaib berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni dapat diartikan dengan akibat hukum talak satu *Ba'in Shughraa*. Menurut hukum islam akibat hukum talak satu *Ba'in Shughraa* yakni suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru, suami tidak boleh menggauli wanita tersebut, jumlah talak yang dimiliki suami berkurang, tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantaranya keduanya wafat kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian serta istri berhak menerima nafkah selama masa iddahnyanya apabila istri tersebut dalam keadaan hamil dan anak yang lahir dalam masa iddah bernasab pada lelaki tersebut. Selain itu, akibat hukum perceraian karena suami ghaib memang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga akibat hukum perceraian akibat suami ghaib dipersamakan dengan sebab cerai lainnya.

#### Saran

Diharapkan proses cerai gaib harus benar-benar dibuktikan pokok perkaranya, terutama pada beban pembuktian yang terkesan sama dengan pembuktian pada perceraian biasa, sehingga mampu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Aturan terhadap proses cerai gaib sebaiknya diatur secara khusus dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Agama karena dalam kenyataannya pada saat proses persidangan cerai gaib disamakan dengan proses perceraian biasa, sehingga pada pertimbangan hakim dan putusan akhir terkesan tidak ada perbedaan dengan proses perceraian biasanya.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- A. Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ihami dan Shrani Sohari, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul Majid Khon, 2015, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Azah, Jakarta.
- Ali yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- Chudlori dan M. Yusuf, 2012, *Baiti Jannati: Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*, Marja, Bandung.
- Hadi Mufaat Ahmad, 1992, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, Semarang .
- Hasan, Ali, 2006 ,*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta.
- Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Muhamad Syaifuddin , *et.all*, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2012, *Fikih Lima Mazhab, trans. Afif Muhammad*, Basrie Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, dan Tjitrosubidio, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra Umbara*, Bandung.
- Sulaiman, 2012, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.